



**PUTUSAN**  
**Nomor 167/Pid.B/2020/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Abdul Gapur;  
Tempat lahir : Belawan;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 21 Oktober 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Marelan Pasar I Tengah, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;
- II. Nama lengkap : Sari Atmajaya;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/10 November 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mangan V, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2020;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 167/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2020/PN Blg tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Gapur dan terdakwa Sari Atmajaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Gapur dan terdakwa Sari Atmajaya masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Apple 6 plus;Dikembalikan kepada ahli waris korban Johnny Sirait;
4. Menetapkan agar terdakwa Abdul Gapur dan terdakwa Sari Atmajaya masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sari Atmajaya dan terdakwa Abdul Gapur pada setidaknya bulan Mei 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di sebuah warung dekat PT. Musimas di KIM 2 Mabar Kel Mabar Kec Medan Deli atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat penahan terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil yaitu pada Kabupaten Toba

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir dimana Pengadilan Negeri Balige lebih dekat daripada Pengadilan Negeri Medan yang menjadi daerah hukum tindak pidana itu dilakukan sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Balige berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya diduga diperoleh karena kejahatan**, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Sari Atmajaya didatangi oleh Jaya (DPO) di rumah terdakwa Sari Atmajaya lalu Jaya (DPO) membawa 1 (satu) unit handphone merk Apple 6 plus warna silver milik saksi korban Johnny Sirait. Kemudian Jaya (DPO) mengajak terdakwa Sari Atmajaya untuk menggadaikan handphone tersebut di sebuah warung dekat PT. Musimas di KIM 2 Mabar Kel Mabar Kec Medan Deli, lalu handphone tersebut digadaikan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada pemilik warung tersebut padahal terdakwa Sari Atmajaya mengetahui barang tersebut tidak ada bukti pembelian, kartu garansi, dan surat pendukung lainnya sehingga terdakwa sepatutnya menduga handphone tersebut adalah hasil kejahatan yang mana merupakan handphone tersebut milik saksi korban Johnny Sirait yang dicuri pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Ruang Bedeng Proyek di Kel. Parsaoran Ajibata Kec. Ajibata Kab. Toba. Lalu sekira 2 (dua) hari, kemudian Jaya (DPO) kembali mendatangi terdakwa Sari Atmajaya dan mengatakan "*ambilkanlah handphone itu lalu kita jual lagi, saya habis-habisan*". Sehingga terdakwa Sari Atmajaya menghubungi terdakwa Abdul Gafur dan menawarkan handphone 1 (satu) unit handphone merk Apple 6 plus warna silver milik saksi korban Johnny Sirait yang telah terdakwa Sari Atmajaya kepada pemilik warung senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa Abdul Gafur menjawab "*tunggulah, kulihat dulu handphone nya*" sehingga terdakwa Abdul Gafur ke tempat terdakwa Sari Atmajaya. Saat ditempat terdakwa Sari Atmajaya, terdakwa Abdul Gafur tawar menawar dengan Jaya (DPO) sehingga terjadi kesepakatan harga hadphone tersebut sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa Abdul Gafur bersama dengan Jaya (DPO) mendatangi pemilik warung dekat PT. Musimas di KIM 2 Mabar Kel Mabar Kec Medan Deli, lalu terdakwa Abdul Gafur membayarkan kepada pemilik warung senilai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Blg



dan kepada Jaya (DPO) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) padahal terdakwa Abdul Gafur mengetahui barang tersebut tidak ada bukti pembelian, kartu garansi, dan surat pendukung lainnya sehingga terdakwa sepatutnya menduga handphone tersebut adalah hasil kejahatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Johnny Sirait mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Kholiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilaporkan oleh Johnny Sirait;
- Bahwa kejadian pencurian yang dialami oleh Johnny Sirait terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah bangunan bedeng yang terletak di Jalan Justin Sirait, Kelurahan Parsaoran, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut setelah Saksi dibangunkan oleh teman Saksi yang bernama Maruli Tua Simbolon dan Saksi kemudian ikut membantu mencarikan barang yang hilang tersebut;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit HP merk apple warna silver, 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai senilai lebih kurang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), kartu ATM BCA, Mandiri, BNI, BRI, BCA rupiah, BCA Singapur dollar dan Mandiri Taspen;
- Bahwa sore hari pada saat pencurian terjadi tas milik Johnny Sirait dikembalikan oleh seseorang;
- Bahwa esok paginya Saksi diajak oleh Johnny Sirait ke kantor polisi untuk membuat laporan;
- Bahwa Johnny Sirait telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2020 akibat kecelakaan lalu lintas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



2. Saksi Rimson Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan tidak dibawah ancaman atau paksaan dan keterangan dalam BAP benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa sesuai dengan laporan polisi tanggal 7 Mei 2020 atas nama pelapor Johnny Sirait;
  - Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Polsek Lumbanulu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB di Simpang Kantor Polsek Labuhan, Kelurahan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan;
  - Bahwa pada saat penangkapan Saksi dan tim menemukan 1 (satu) unit HP merk Apple 6 plus warna silver;
  - Bahwa Terdakwa I. Abdul Gapur mendapatkan 1 (satu) unit HP merk Apple 6 plus warna silver tersebut dari seseorang laki-laki yang bernama Jaya pada pertengahan bulan Mei 2020 yang mana awalnya Terdakwa II. Sari Atmajaya menghubungi Terdakwa I Abdul Gapur dan menawarkan HP tersebut kepada Terdakwa I Abdul Gapur seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Namun Terdakwa I. Abdul Gapur mengatakan masih ingin melihat barangnya dulu. Kemudian Terdakwa II. Sari Atmajaya menyuruh Terdakwa I. Abdul Gapur untuk datang kerumahnya;
  - Bahwa setibanya dirumah Terdakwa II. Sari Atmajaya, Terdakwa I. Abdul Gapur bertemu dengan Jaya dan Terdakwa II. Sari Atmajaya mengatakan bahwa HP tersebut masih digadai selanjutnya Terdakwa I. Abdul Gapur dan Terdakwa II. Sari Atmajaya tawar menawar harga dan sepakat HP tersebut dibeli dari Jaya seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Abdul Gapur dan Terdakwa II. Sari Atmajaya bersama-sama mengambil HP tersebut kepemilik warung HP tersebut digadaikan dan Terdakwa I. Abdul Gapur menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepemilik warung dan kepada Jaya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa I. Abdul Gapur tidak mengetahui siapa pemilik dari HP tersebut;
  - Bahwa Terdakwa I. Abdul Gapur menyerahkan HP kepada putrinya, dan putrinya menelepon kontak yang ada di HP tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Abdul Gapur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB di simpang Kantor Polsek Labuhan, Kelurahan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena telah membeli 1 (satu) unit HP merk apple 6 plus warna silver yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa I membeli 1 (satu) unit HP merk apple 6 plus warna silver dari seorang laki-laki bernama Jaya seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa I dihubungi oleh Terdakwa II. Sari Atmajaya untuk menawarkan 1 (satu) unit HP merk apple 6 plus warna silver seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II. Sari Atmajaya untuk melihat barangnya terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa II. Sari Atmajaya menyuruh Terdakwa I untuk datang kerumahnya, dan sesampainya di rumah Terdakwa II. Sari Atmajaya Terdakwa I bertemu dengan seorang laki-laki bernama Jaya. Lalu Terdakwa II. Sari Atmajaya mengatakan kepada Terdakwa I bahwa HP tersebut masih digadikan di warung dekat Musimas;
- Bahwa kemudian terjadi tawar menawar harga antara Terdakwa I dan Jaya dan disepakati Terdakwa I membeli HP dari Jaya seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Jaya bersama-sama mengambil HP tersebut kepemilik warung HP tersebut digadaikan, lalu Terdakwa I menyerahkan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) masing-masing sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pemilik warung HP dan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Jaya;
- Bahwa Terdakwa I tidak memberikan imbalan kepada Terdakwa II. Sari Atmajaya;
- Bahwa Terdakwa I tertarik untuk membeli HP tersebut karena kondisinya yang masih bagus;
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) unit HP merk apple 6 plus warna silver yang telah dibelinya kepada putrinya yang bernama Gina Amelia Husna;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit HP merk apple 6 plus warna silver yang dibeli Terdakwa dari Jaya tidak dilengkapi dengan kotak, charger dan kwitansi pembelian HP tersebut;
- Bahwa pada saat dibeli Terdakwa I tidak membuka HP tersebut, karena tidak tahu cara menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa pemilik HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatannya;

## Terdakwa II Sari Atmajaya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB di simpang Kantor Polsek Labuhan, Kelurahan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa II bersama dengan temannya yang bernama Jaya menggadaikan 1 (satu) unit HP merk apple 6 plus warna silver;
- Bahwa Terdakwa II dan Jaya menggadaikan 1 (satu) unit HP merk apple 6 plus warna silver ke warung HP yang terletak di dekat PT Musimas sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit HP merk apple 6 plus warna silver digunakan oleh Jaya dan sebagian diberikan kepada Terdakwa II untuk membeli rokok;
- Bahwa setahu Terdakwa II, 1 (satu) unit HP merk apple 6 plus warna silver yang digadaikan tersebut adalah milik dari Jaya yang diperoleh dari Parapat;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit HP merk apple 6 plus warna silver tersebut digadaikan ke warung HP yang terletak di dekat PT Musimas, Jaya datang kerumah Terdakwa II dan mengatakan untuk mengambil kembali HP yang telah digadaikan tersebut dengan alasan butuh uang untuk membayar kos;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menghubungi Terdakwa I Abdul Gapur untuk menawarkan 1 (satu) unit HP merk apple 6 plus warna silver seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa I Abdul Gapur mengatakan kepada Terdakwa II untuk melihat barangnya terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I. Abdul Gapur untuk datang kerumahnya, dan sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I Abdul Gapur bertemu dengan Jaya. Lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I Abdul Gapur bahwa HP tersebut masih digadikan di warung dekat Musimas;
- Bahwa kemudian terjadi tawar menawar harga antara Terdakwa I Abdul Gapur dan Jaya dan disepakati Terdakwa I Abdul Gapur membeli HP dari Jaya seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Abdul Gapur dan Jaya bersama-sama mengambil HP tersebut kepemilik warung HP tersebut digadaikan,
  - Bahwa Terdakwa II tidak menerangkan kondisi HP tersebut kepada Terdakwa I;
  - Bahwa 1 (satu) unit HP merk apple 6 plus warna silver tidak dilengkapi dengan kotak, charger dan kwitansi gadai/jual;
  - Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui berapa harga HP tersebut;
  - Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hand phone merk Apple 6 plus warna silver;

Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan dalam BAP benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rimson Manurung dan tim dari Polsek Lumbajulu pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB di simpang Kantor Polsek Labuhan, Kelurahan Medan, Kecamatan Medan Labuhan, berdasarkan pengembangan hasil laporan tindak pidana pencurian atas nama pelapor Johnny Sirait;
- Bahwa Terdakwa I Abdul Gapur ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah membeli 1 (satu) unit HP merk apple plus warna silver hasil kejahatan, sedangkan Terdakwa II Sari Atmajaya ditangkap oleh petugas kepolisian karena Terdakwa II bersama dengan temannya Jaya telah menggadaikan 1 (satu) unit HP merk apple plus warna silver hasil kejahatan;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk apple plus warna silver tersebut merupakan milik dari Johnny Sirait yang telah dicuri oleh seseorang pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di di sebuah bangunan bedeng yang terletak di Jalan Justin Sirait, Kelurahan Parsaoran, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa awalnya Terdakwa II. Sari Atmajaya bersama dengan temannya yang bernama Jaya menggadaikan 1 (satu) unit HP merk apple plus warna silver ke warung HP yang terletak di dekat PT Musimas seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil uang gadai tersebut Terdakwa II Sari Atmajaya memperoleh uang rokok;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa hari kemudian Jaya datang kerumah Terdakwa II Sari Atmajaya dan mengajak Terdakwa II untuk menembus HP tersebut dan menjualnya kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. Sari Atmajaya menghubungi Terdakwa I. Abdul Gapur dan menawarkan 1 (satu) unit HP merk apple plus warna silver seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa I. Abdul Gapur mengatakan masih ingin melihat barangnya terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa II. Sari Atmajaya menyuruh Terdakwa I. Abdul Gapur untuk datang kerumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa II. Sari Atmajaya, Terdakwa I Abdul Gapur bertemu dengan Jaya dan Terdakwa II. Sari Atmajaya memberitahukan kepada Terdakwa I. Abdul Gapur bahwa HP tersebut masih digadai;
- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa I. Abdul Gapur dan Jaya tawar menawar harga HP tersebut dan kemudian disepakati harga HP dijual kepada Terdakwa I. Abdul Gapur seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Abdul Gapur dan Jaya pergi ke warung tempat HP tersebut digadaikan dan Terdakwa I. Abdul Gapur menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II. Sari Atmajaya 1 (satu) unit HP merk apple plus warna silver adalah milik dari Jaya yang diperoleh dari Parapat;
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk apple plus warna silver tidak dilengkapi dengan kotak, charger dan kwitansi pembelian HP;
- Bahwa Terdakwa I. Abdul Gapur tidak mengetahui HP tersebut milik siapa;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Blg



3. Sebagai melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa I. Abdul Gapur dan Terdakwa II. Sari Atmajaya yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan dan Terdakwa sendiri juga tidak menyatakan keberatan atas identitas tersebut, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa menerangkan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dapat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan



Menimbang, bahwa sengaja didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi *willens en wetens* yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa arti *sengaja atau kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan pelaku tindak pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan terdakwa, dimana dalam perkara ini kesengajaan tersebut ditujukan kepada perbuatan untuk membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, bersifat kumulatif sekaligus bersifat alternatif yaitu bisa bersifat kumulatif dan juga sekaligus bisa bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa pengertian kumulatif dalam artian jika semua unsur ternyata terbukti maka terbuhtilah unsur tersebut yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif dalam artian jika salah satu unsur saja yang terbukti maka terbuhtilah unsur tersebut yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpadangan dan berkeyakinan yang paling mendekati dalam perkara ini adalah pengertian alternatifnya yaitu mengadakan dan membeli, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang harus di buktikan dalam perkara ini adalah: Apakah benar Para Terdakwa dengan sengaja menggadaikan dan membeli suatu barang yang diperoleh dari kejahatan?



Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang yang digadaikan dan dibeli masing-masing oleh Para Terdakwa tersebut merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa II. Sari Atmajaya bersama dengan temannya yang bernama Jaya menggadaikan 1 (satu) unit HP merk apple plus warna silver ke warung HP yang terletak di dekat PT Musimas seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil uang gadai tersebut Terdakwa II Sari Atmajaya memperoleh uang rokok;
  - Bahwa selang beberapa hari kemudian Jaya datang kerumah Terdakwa II Sari Atmajaya dan mengajak Terdakwa II Sari Atmajaya untuk menembus HP tersebut dan menjualnya kembali;
  - Bahwa kemudian Terdakwa II. Sari Atmajaya menghubungi Terdakwa I. Abdul Gapur dan menawarkan 1 (satu) unit HP merk apple plus warna silver seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa I. Abdul Gapur mengatakan masih ingin melihat barangnya terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa II. Sari Atmajaya menyuruh Terdakwa I. Abdul Gapur untuk datang kerumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa II. Sari Atmajaya, Terdakwa I Abdul Gapur bertemu dengan Jaya dan Terdakwa II. Sari Atmajaya memberitahukan kepada Terdakwa I. Abdul Gapur bahwa HP tersebut masih digadai;
  - Bahwa selanjutnya antara Terdakwa I. Abdul Gapur dan Jaya tawar menawar harga HP tersebut dan kemudian disepakati harga HP dijual kepada Terdakwa I. Abdul Gapur seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian Terdakwa I. Abdul Gapur dan Jaya pergi ke warung tempat HP tersebut digadaikan dan Terdakwa I. Abdul Gapur menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan Terdakwa II. Sari Atmajaya 1 (satu) unit HP merk apple plus warna silver adalah milik dari Jaya yang diperoleh dari Parapat;
  - Bahwa 1 (satu) unit HP merk apple plus warna silver tersebut merupakan milik dari Johnny Sirait yang telah dicuri oleh seseorang pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020 sekira pukul 03.00 WIB di di sebuah bangunan bedeng yang terletak di Jalan Justin Sirait, Kelurahan Parsaoran, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir;
  - Bahwa 1 (satu) unit HP merk apple plus warna silver tidak dilengkapi dengan kotak, charger dan kwitansi pembelian HP;
  - Bahwa Terdakwa I. Abdul Gapur tidak mengetahui HP tersebut milik siapa;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa II. Sari Atmajaya bersama dengan Jaya yang telah menggadaikan 1 (satu) unit HP merk apple plus warna silver dengan dibawah



harga pasar dan tanpa kelengkapan HP tersebut, Terdakwa II. Sari Atmajaya sudah patut menduga bahwa HP tersebut berasal dari tindak kejahatan, kemudian HP tersebut oleh Terdakwa II. Sari Atmajaya ditawarkan kepada Terdakwa I. Abdul Gapur untuk dibeli dengan harga dibawah harga pasar dan tanpa kelengkapan seperti kotak, charger, sehingga dengan demikian Terdakwa I. Abdul Gapur sudah patut menduga bahwa HP tersebut berasal dari tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Sebagai melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya cukup salah satu kualifikasi penyertaan yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan pada unsur kesatu diatas secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan atau penyertaan (*deelneming*) adalah terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa I. Abdul Gapur membeli 1 (satu) unit HP merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apple plus warna silver dari Jaya seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa I. Abdul Gapur telah terlebih dahulu dihubungi oleh Terdakwa II. Sari Atmajaya untuk menawarkan HP tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya 1 (satu) unit HP merk apple plus warna silver tersebut yang sepengetahuan Terdakwa II. Sari Atmajaya adalah milik dari Jaya yang diperoleh dari Parapat, telah digadaikan oleh Terdakwa II. Sari Atmajaya bersama dengan temannya Jaya ke salah satu warung HP yang terletak di dekat PT. Musimas seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut jelas ada maksud dan tujuan yang sama dan saling berhubungan antara Para Terdakwa untuk mewujudkan delik mulai dari Terdakwa II. Sari Atmajaya bersama dengan Jaya yang telah menggadaikan 1 (satu) unit HP merk apple plus warna silver dengan dibawah harga pasar dan tanpa kelengkapan HP tersebut, kemudian HP tersebut oleh Terdakwa II. Sari Atmajaya ditawarkan kepada Terdakwa I. Abdul Gapur untuk dibeli dengan harga dibawah harga pasar, dan Terdakwa I. Abdul Gapur bersama dengan Jaya pergi ke warung tempat HP tersebut digadaikan untuk menebus kembali HP tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan penadahan tersebut bukan merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hand phone merk Apple 6 plus warna silver;

Oleh karena terbukti barang bukti tersebut milik dari Johnny Sirait dan dikarenakan Johnny Sirait telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris Johnny Sirait;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung yang harus mencari nafkah hidup bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdul Gapur dan Terdakwa II Sari Atmajaya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit hand phone merk Apple 6 plus warna silver;  
Dikembalikan kepada ahli waris Johnny Sirait;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh kami Hans Prayugotama, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Arija Br Ginting S.H. dan Irene Sari M Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H Sinaga, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, dihadiri oleh Bilin Santoriko Sinaga, S.H., selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arija Br Ginting, S.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Irene Sari M Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti

Dirman H Sinaga, S.H.